

---

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
CV BINTANG PRIMA**

**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan  
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016  
tanggal 29 April 2016
- g. Tim Audit : Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor)  
Fitri Apriani, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : CV BINTANG PRIMA
- b. Akta Perusahaan : - Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV  
BINTANG PRIMA No. 1 tanggal 1 Desember  
2011 yang dibuat oleh Notaris Djonny Priatko,  
SH.
- c. SK Izin : Izin Perluasan IUIPHHK Kepala Badan  
Penanaman Modal atas Nama Menteri  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :  
1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 04 Januari  
2016
- d. Kapasitas Izin & Investasi : Kayu gergajian 26.000 m<sup>3</sup>/tahun  
dan Rp. 1.000.000.000,-
- e. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan  
Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa  
Tengah
- f. Pabrik : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan  
Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa  
Tengah
- g. Telp/Fax/ : -
- h. Pengurus : Hans Sukarman (Direktur 1)  
Jaswan (Direktur 2)  
Rudi Setyawan (Komisaris)

Kenny (Komisaris)

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 14 September 2017, Pkl: 12.30 –13.00 WIB Tempat : Kantor CV BINTANG PRIMA	Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee.
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan	Kamis, 14 September 2017, Pkl: 13.00 –17.00 WIB Jumat, 15 September 2017, Pkl: 08.00 –15.00 WIB Tempat : Kantor CV BINTANG PRIMA	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 14 September 2017, Pkl: 15.00 –16.00 WIB Tempat : Kantor CV BINTANG PRIMA	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 11 Oktober 2017	Menetapkan Keputusan PK pada CV BINTANG PRIMA bahwa dinyatakan LULUS dan dipertahankan <b>SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU</b> yang telah diberikan sebelumnya dan berhak menggunakannya sebagaimana ketentuan.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	-------	-----------------------

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan CV BINTANG PRIMA memiliki dokumen akta pendirian perusahaan dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Demak. Susunan pengurus perusahaan dan informasi yang terkandung dalam akta perusahaan telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Bidang usaha yang dijalankan juga sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian CV BINTANG PRIMA. Materi substansi pada penilikan 2 ini tidak berbeda dengan Penilikan 1 CV BINTANG PRIMA
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Hasil verifikasi CV BINTANG PRIMA memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503.11.2/08053/XII/2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak pada tanggal 12 Desember 2012 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2017. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan CV BINTANG PRIMA sesuai dengan izin usahanya. Materi substansi pada Penilikan 2 ini sama dengan pada Penilikan 1 CV BINTANG PRIMA.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Diaplikasikan	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pada Pasal 1 berbunyi "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku", oleh karena itu Izin Gangguan (HO) tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not applicable</i> )
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan CV BINTANG PRIMA memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor 1102331.08054 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2017. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya, dan bidang usaha sesuai dengan hasil observasi di lapangan. Substansi materi pada Penilikan 2 ini sama dengan pada saat Penilikan 1.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV BINTANG PRIMA memiliki dokumen NPWP Nomor: 03.203.266.6-515.000 dan SPPKP Nomor: PEM-00216/WPJ.10/KP.1203/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak pada tanggal 1 Februari 2012. Nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya, dan substansi materi pada Penilikan 2 ini tidak berbeda dengan materi pada Penilikan 1.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan	Memenuhi	Tersedia dokumen UPL-UKL CV BINTANG PRIMA yang lengkap dan sah sesuai dengan

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)		kegiatan usahanya. Tersedia pula laporan triwulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan UKL-UPL di perusahaan. Laporan tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh instansi terkait
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV BINTANG PRIMA memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 04 Januari 2016. Dokumen IUIPHHK ini sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. Materi substansi pada Penilikan 2 ini tidak berbeda dengan materi pada Penilikan 1.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI tahun 2016 dan 2017 CV BINTANG PRIMA dan telah dilaporkan ke instansi berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2016 dan 2017 sesuai dengan RPBBI pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 bahan baku yang telah dilaporkan untuk kayu bulat sebesar 92,69 % dari RPBBI. Untuk tahun 2017 s.d bulan Agustus pemenuhan bahan baku kayu bulat sebesar 76,45 % dari RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not applicable</i> ).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not applicable</i> ).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Internal Audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara dilengkapi dokumen Kontrak Suplai sebagai jaminan realisasi pemenuhan bahan baku Kayu Bulat CV Bintang Prima dan dokumen jual beli berupa Invoice pada setiap penerimaan Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Kayu Gergajian).
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat	Memenuhi	Seluruh penerimaan Kayu Bulat pada CV BINTANG PRIMA yang berasal dari Hutan Negara telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB dan DPKB yang ditandatangani oleh petugas P3KB CV BINTANG PRIMA serta Label ID Barcode pada setiap Kayu Bulat telah ditempelkan
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Memenuhi	Seluruh penerimaan Kayu Olahan (Kayu Gergajian) CV Bintang Prima periode September 2016 s.d Agustus 2017

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		dilengkapi dengan Surat Jalan sebagai bukti serah terima Kayu Olahan (Kayu Gergajian) antara CV BINTANG PRIMA dengan pemasok yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO dan DKO
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara dan Kayu Olahan (Kayu Gergajian) CV BINTANG PRIMA telah di dukung oleh dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat dan SKSHHK-KO untuk Kayu Olahan. Tersedia Tenaga Teknis PKB-R atas nama Triyanto yang masih berlaku dan pada saat verifikasi dilapangan tidak dilakukan uji petik serta CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok Kayu Bulat Hutan Negara dan Kayu Olahan (Kayu Gergajian) pada CV BINTANG PRIMA telah memiliki dokumen S-LK yang masih berlaku
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara. Namun semua pemasok sudah mempunyai SLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI CV BINTANG PRIMA tahun 2016 dan 2017 yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilaporkan kepada Departemen Kehutanan secara <i>online</i> dan tersedia kontrak suplai bahan baku sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku dari pemasok
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, seluruh pasokan bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, seluruh pasokan bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, seluruh pasokan bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, seluruh pasokan bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, seluruh pasokan bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti	Tidak	CV BINTANG PRIMA adalah perusahaan



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk)	diaplikasikan	yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, seluruh pasokan bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, seluruh pasokan bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, seluruh pasokan bahan baku diperoleh dari dalam negeri. Dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally belah log dan tally hasil produksi harian CV BINTANG PRIMA yang menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat laporan produksi kayu gergajian sebesar <b>23.569,1359</b> m <sup>3</sup> dengan rendemen sebesar <b>69,27</b> %. Laporan produksi sesuai dengan dokumen mutasi kayu periode yang sama, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk CV BINTANG PRIMA telah sesuai dengan Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu yaitu Kayu Gergajian. Produksi Kayu Gergajian tidak melebihi dari kapasitas produksi dalam dokumen Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan SK Kepala BKPM a.n MenLHK tanggal 04 Januari 2016 Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada CV BINTANG PRIMA di Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah. Kapasitas produksi yang diizinkan adalah <b>26.000</b> m <sup>3</sup> /tahun

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi kayu berupa CV BINTANG PRIMA yang telah dilaporkan ke Balai Pemantauan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII Denpasar. Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP ( <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu</b> )	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA melakukan ekspor secara langsung tidak melalui penjasakan, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat 33 kali penerbitan dokumen E-SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk penjualan kayu bulat yang dilakukan oleh CV BINTANG PRIMA periode September 2016 s.d Agustus 2017. Sedangkan untuk penjualan kayu olahan/gergajain, selama periode yang sama CV BINTANG PRIMA menerbitkan 1.186 dokumen E-SKSHHK-KO sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen E-SKSHHK-KB dan E-SKSHHK-KO sudah disahkan oleh petugas yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkubuktngan Hidup dan Lehutanan dan ditunjuk oleh Direktur CV BINTANG PRIMA
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor. Keseluruhan hasil produk CV BINTANG PRIMA dijual ke pasaran dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor. Keseluruhan hasil produk CV BINTANG PRIMA dijual ke pasaran dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor. Keseluruhan hasil produk CV BINTANG PRIMA dijual ke pasaran dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor. Keseluruhan hasil produk CV BINTANG PRIMA dijual ke pasaran

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor. Keseluruhan hasil produk CV BINTANG PRIMA dijual ke pasaran dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak Diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor. Keseluruhan hasil produk CV BINTANG PRIMA dijual ke pasaran dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor. Keseluruhan hasil produk CV BINTANG PRIMA dijual ke pasaran dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor. Keseluruhan hasil produk CV BINTANG PRIMA dijual ke pasaran dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	CV BINTANG PRIMA tidak melakukan penjualan ekspor. Keseluruhan hasil produk CV BINTANG PRIMA dijual ke pasaran dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai Ketentuan	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana CV BINTANG PRIMA telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen ekspornya yaitu pada <i>Commercial Invoice</i> dan <i>Packing List</i> sesuai ketentuan. CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV BINTANG PRIMA sudah mempunyai Prosedur K3 sebagai upaya untuk mencapai

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>prinsip ZERO ACCIDENT yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat. CV BINTANG PRIMA juga sudah mempunyai personil penanggungjawab terhadap K3 dan keadaan darurat, yang sudah disahkan oleh Direksi CV BINTANG PRIMA melalui SK Direksi No. 103/302/KK/P2K3/2016 tanggal 01 September 2016 di Demak. Karena CV BINTANG PRIMA sudah mempunyai Prosedur K3 dan Penanggungjawab K3</p>
<p>Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja</p>
<p>Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia catatan kecelakaan kerja periode September 2016 s.d Agustus 2017 di CV BINTANG PRIMA, yang memuat rincian mengenai tanggal kejadian, nama korban, uraian kecelakaan, akibat yang ditimbulkan, dan tindakan penanganan yang dilakukan. Tidak terdapat kecelakaan yang terjadi selama periode tersebut, hal ini sesuai dengan komitmen perusahaan dalam melaksanakan program <i>ZERO ACCIDENT</i> dilingkungan pabrik.</p>
<p><b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b></p>		
<p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		
<p>Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja di CV BINTANG PRIMA. Namun, Pimpinan CV BINTANG PRIMA memberikan kebebasan kepada seluruh pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja dan/atau terlibat dalam kegiatan berserikat, hal tersebut dinyatakan dalam Surat Edaran Pimpinan CV BINTANG</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PRIMA no. 001/SK.BP/VI/2015 yang ditantangani oleh Pimpinan dan 2 (dua) orang wakil pekerja CV BINTANG PRIMA pada tanggal 9 Juni 2015. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan karyawan CV BINTANG PTIMA
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV BINTANG PRIMA sudah memiliki Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak dengan No. 560/1481/PP/IX/2017 pada tanggal 25 September 2017. Peraturan Perusahaan ini berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2019. Peraturan Perusahaan tersebut juga sudah ditanda-tangani oleh wakil karyawan
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a/n Ma'rif yang berumur 20 tahun 1 bulan dan di CV BINTANG PRIMA bekerja di bagian Gudang

Yogyakarta, 11 Oktober 2017



Ir. Tri Madiyono  
Direktur Utama